

# *Desentralisasi di Indonesia*

*Pandhu Yuanjaya*

*Materi: 1*

# *Otonomi Daerah diterapkan di Indonesia?*

---


- Indonesia dibentuk berdasarkan nasib, tapi kalau nasib sudah berbeda, apa iya mau berbagi menjadi indonesia?
  - Bineka itu masih dalam angan-angan, pikiran, dan belum berjalan (Anderson)
  - Lihat negara-negara bagian di Amerika Serikat.
- 

# *Materi:*

- Fumihiko Saito. 2008. Foundations for Local Governance. Springer:
  - Henry Maddick. 2004. Desentralisasi dalam Praktek. Yogyakarta: Pustaka Kendi
  - UU 32/ 2004 Pemda
  - UU 23/ 2014 Pemda
  - Introduction di semua literatur
- 
- 

# *Indonesia*

- Apa deskripsi terbaikmu?



# *Pendahuluan*

---

- Indonesia is the largest South East Asian Country, which gained independence from Japanese colonial rule on 17 August 1945, after more than 300 years of Dutch colonialism (Tikson, 2008).
  - Populasi indonesia: 250 juta orang (BPS, 2013)
  - Dengan jumlah 34 provinsi, 416 kabupaten dan 98 kota
  - Terdapat lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa di Indonesia. atau tepatnya 1.340 suku bangsa menurut sensus BPS tahun 2010
  - Lima provinsi diantaranya merupakan daerah dengan otonomi khusus atau istimewa.
- 

Propinsi	2000	2005	2010	2015	2020	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11. NANGGROE ACEH DARUSSALAM	3,929.3	4,037.9	4,112.2	4,166.3	4,196.5	4,196.3
12. SUMATERA UTARA	11,642.6	12,452.8	13,217.6	13,923.6	14,549.6	15,059.3
13. SUMATERA BARAT	4,248.5	4,402.1	4,535.3	4,693.4	4,785.4	4,846.0
14. RIAU	4,948.0	6,108.4	7,469.4	8,997.7	10,692.8	12,571.3
15. JAMBI	2,407.2	2,657.3	2,911.7	3,164.8	3,409.0	3,636.8
16. SUMATERA SELATAN	6,210.8	6,755.9	7,306.3	7,840.1	8,369.6	8,875.8
17. BENGKULU	1,455.5	1,617.4	1,784.5	1,955.4	2,125.8	2,291.6
18. LAMPUNG	6,730.8	7,291.3	7,843.0	8,377.4	8,881.0	9,330.0
19. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	900.0	971.5	1,044.7	1,116.4	1,183.0	1,240.0
31. DKI JAKARTA	8,361.0	8,699.6	8,981.2	9,168.5	9,262.6	9,259.9
32. JAWA BARAT	35,724.0	39,066.7	42,555.3	46,073.8	49,512.1	52,740.8
33. JAWA TENGAH	31,223.0	31,887.2	32,451.6	32,882.7	33,138.9	33,152.8
34. D I YOGYAKARTA	3,121.1	3,280.2	3,439.0	3,580.3	3,694.7	3,776.5
35. JAWA TIMUR	34,766.0	35,550.4	36,269.5	36,840.4	37,183.0	37,194.5
36. BANTEN	8,098.1	9,309.0	10,661.1	12,140.0	13,717.6	15,343.5
51. B A L I	3,150.0	3,378.5	3,596.7	3,792.6	3,967.7	4,122.1
52. NUSA TENGGARA BARAT	4,008.6	4,355.5	4,701.1	5,040.8	5,367.7	5,671.6
53. NUSA TENGGARA TIMUR	3,823.1	4,127.3	4,417.6	4,694.9	4,957.6	5,194.8
61. KALIMANTAN BARAT	4,016.2	4,394.3	4,771.5	5,142.5	5,493.6	5,809.1
62. KALIMANTAN TENGAH	1,855.6	2,137.9	2,439.9	2,757.2	3,085.8	3,414.4
63. KALIMANTAN SELATAN	2,984.0	3,240.1	3,503.3	3,767.8	4,023.9	4,258.0
64. KALIMANTAN TIMUR	2,451.9	2,810.9	3,191.0	3,587.9	3,995.6	4,400.4
71. SULAWESI UTARA	2,000.9	2,141.9	2,277.2	2,402.8	2,517.2	2,615.5
72. SULAWESI TENGAH	2,176.0	2,404.0	2,640.5	2,884.2	3,131.2	3,372.2
73. SULAWESI SELATAN	8,050.8	8,493.7	8,926.6	9,339.9	9,715.1	10,023.6
74. SULAWESI TENGGARA	1,820.3	2,085.9	2,363.9	2,653.0	2,949.6	3,246.5
75. GORONTALO	833.5	872.2	906.9	937.5	962.4	979.4
81. M A L U K U	1,166.3	1,266.2	1,369.4	1,478.3	1,589.7	1,698.8
82. MALUKU UTARA	815.1	890.2	969.5	1,052.7	1,135.5	1,215.2
94. PAPUA	2,213.8	2,518.4	2,819.9	3,119.5	3,410.8	3,682.5

# *Kenapa harus desentralisasi?*

---

- Sebagian besar negara yang tebelakang mengalami kurangnya kemampuan politik dan administrasi yang cukup, dan dari ketidak matangan sosial yang dihadapkan pada kebutuhan yang mendesak di era modern.
  - Pembangunan: membujuk individu dan komunitas mengubah cara tradisional dalam hidup dan mencari nafkah, yang selanjutnya tergantung pada pendidikan, peragaan dan kontak pribadi yang lain, antara pemerintah sebagai pengarah dan rakyat sebagai bahan bakunya, disamping juga orang yang mendapat manfaat dari pembangunan.
  - Tapi pemerintah seringkali terlalu dibebani dan sering kali tanpa dukungan untuk mencapai perubahan sosial dan perekonomian.
  - Butuh desentralisasi agar dapat mencapai penyediaan barang dan jasa sampai pada masyarakat.
- 

# *Kekuasaan*

- Pembagian Kekuasaan

Dalam rangka menyelenggarakan kepentingan rakyat, Mencegah kesewenang-wenangan

(Fungsi Kekuasaan → Lembaga-lembaga Negara)

- Hubungan Kekuasaan

Horisontal: Hubungan antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Vertikal: Hubungan yang bersifat atasan dan bawahan, dalam arti antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di dalamnya terdapat semacam pembagian kerja antara pusat dan daerah

- Pembagian Kerja

---

# *Pembagian Kekuasaan Vertikal*

---

- Pembagian Kekuasaan menurut tingkatnya.
- Dalam hal ini yang dimaksud adalah Pembagian Kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan.
- Carl J. Friedrich memakai istilah Pembagian Kekuasaan secara Teritorial (*Territorial Division of Power*).
- Pembagian Kekuasaan ini dengan jelas dapat kita saksikan kalau kita melakukan perbandingan antara negara KESATUAN, negara FEDERAL serta KONFEDERASI.
- (Dalam negara Kesatuan jelas sekali terlihat bhw) Pembagian kekuasaan secara vertikal melahirkan garis hubungan antara pusat dan daerah dalam sistem :
  1. Desentralisasi
  2. Dekonsentrasi
  3. Medebewind


# *Otonomi daerah?*

- Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

Baca (UU 23/ 2014)


Beda Otonomi dan Desentralisasi?

Bagaimana dengan Otonomi Khusus? Apa kabarnya?



# *Desentralisasi*

- Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.



# *Desentralisasi dan Sentralisasi*


---

Konsensus nasional mengenai keberadaan desentralisasi dalam Negara Kesatuan Indonesia tersebut mengandung arti bahwa penyelenggaraan organisasi dan administrasi negara Indonesia tidak hanya semata-mata atas dasar asas sentralisasi, tetapi juga dengan desentralisasi dan otonomi daerah sebagai perwujudannya. Dengan demikian, setidaknya di kalangan Pembentuk UUD 1945 dan penyelenggara organisasi negara Indonesia telah diterima pemikiran yang mendasar bahwa sentralisasi dan desentralisasi masing-masing sebagai asas organisasi tidak ditempatkan pada kutub yang berlawanan (*dichotomy*), tetapi kedua asas tersebut merupakan suatu rangkaian kesatuan (*continuum*). Kedua asas ini memiliki fungsi yang berlainan, tetapi saling melengkapi bagi keutuhan organisasi negara. Sentralisasi berfungsi menciptakan keseragaman, sedangkan desentralisasi menciptakan keberagaman dalam penyelenggaraan pemerintahan.



# *Dekonsentrasi*

Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.



# *Distribution of Powers pada Negara Federal*

---

- Distribution of Powers (Pembagian Kekuasaan) antara Pemerintah Federal dan Pemerintah Negara Bagian adalah lanjutan dan konsekwensi dari penyerahan kekuasaan dan kedaulatan oleh negara-negara bagian kepada Pemerintah Federalnya dalam rangka menegakkan suatu Negara Serikat.
  - Terdapat penyerahan urusan dari Negara2 Bagian ke Pusat, karena negara2 bagian yang sebelumnya merupakan negara2 berdaulat penuh dan berdiri sendiri, menyerahkan urusan2 & hal2 tertentu untuk diselenggarakan oleh Pemerintah Federal.
- 

# *Tugas Pembantuan (Medebewind)*

---


- penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
- 

# *Sistem Politik dan Desentralisasi di Indonesia*

<b>Periods</b>	<b>Political System</b>	<b>Decentralization Acts</b>	<b>Forms of Autonomy</b>
Early Independence (1945-1949)	Democracy	Act No1, 1945 Act No.22, 1948	Real Autonomy
Post-Independence (1950-1959)	Democracy	Act No.1, 1957	Real Autonomy
Guided Democracy (1959-1965)	Authoritarian	Presidential Decree No.6, 1959 Act No.18, 1965	Restricted Autonomy
New Order (1965-1998)	Authoritarian	Act No.5, 1974	Centralization
Reformation Era (1998 - current)	Democracy (Presidential Election)	Act No.22, 1999 Act No.25, 1999 Act No.32, 2004 Act No.33, 2004	Real Autonomy (Local Election)

Catatan: UU Pemerintah Daerah terbaru tahun 2014 No. 23

# *Hirarki Pemerintah Pusat- Daerah*



# *Pembagian kewenangan*



# *Siapa “Penguasa” Daerah? (UU 23/2014)*

- Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.


# *Peluang:*

- Otonomi daerah memberi peluang besar bagi partisipasi politik
  - Kewenangan daerah (prov, kab/kota) adalah yang ada di luar 6 urusan Pusat: pertahanan, keamanan, moneter & fiskal, politik LN, agama, justisi
  - Otda adalah tanggung jawab terhadap semua urusan: perencanaan, penganggaran, implementasi, pengawasan, evaluasi
  - Urusan instansi vertikal dilaksanakan oleh dinas daerah
  - Daerah lebih leluasa menata organisasi sesuai kemampuan & kebutuhan
  - Otda bertujuan meningkatkan kesejahteraan masy, bukan sekadar bagi-bagi kewenangan.
  - Dihargainya keberagaman sosial budaya
-

# *Tantangan:*

- Daerah menghadapi keadaan & kemampuan yg berbeda-beda
  - Keleluasaan penataan kelembagaan harus ditetapkan dg indikator yg objektif
  - Urusan pemerintah (Pusat/Daerah) yg konkuren harus ditempatkan melalui negosiasi (dg argumentasi rasional-objektif)
  - Prioritas Otda adl: peningkatan PD, fasilitasi dunia usaha (menarik investor), atau perbaikan pelayanan publik?
  - Sampai di mana peran koordinatif Pemprov? Penyerahan aset terkait dengan tujuan pelayanan publik.
  - Kemungkinan terburuk dari penguasa di daerah?
  - Otonomi rasa sentralistis
  - Ketergantungan pada APBN, padahal pemda harus kompetitif
-

- Pembagian keuangan pusat dan daerah



*Penutup:  
Max Lane.  
Unfinished Nation.  
2014*

---

- Nasionalisme adalah isme yang berbunyi semua elemen memiliki kepentingan yang sama.
- Tapi apakah masyarakat miskin di cakung atau di parangtritis punya kepntingan yang sama dengan konglomerat-konglomerat terbesar di indonesia? Padahal, dua-duanya berbangsa indonesia.
- Aburizal Bakrie, ya, bagian dari bangsa indonesia. apakah kepentingannya sama dengan rakyat miskin buruh di cakung, atau petani di Klaten? Tidak! Mereka sama-sama bangsa indonesia tapi kepentingan tidak sama.
- Jadi, seruan-seruan, "Ayo bangsa Indonesia Bersatu!" berarti menyuruh orang-orang miskin bersatu dengan Aburizal Bakrie-mereka yang berkuasa.
- Lihat hubungan Jakarta dan daerah lain!